

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 41 /NB.1/2019
TENTANG
SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-77/NB.1/2019 tanggal 17 Mei 2019 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu **3 (tiga) bulan** kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Java Insurance Brokers	Rukan Fatmawati Festival Kav. D12 Jl. RS Fatmawati No. 50 Jakarta Selatan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Java Insurance Brokers belum melaporkan secara lengkap perubahan Anggaran Dasar terakhir kepada OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) POJK 68 Tahun 2016.
2. Perubahan kepemilikan PT Java Insurance Brokers belum mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016.
3. Pihak Utama (Pemegang saham pengendali, Direksi dan Komisaris) PT Java Insurance Brokers belum menjalani/belum mendapat persetujuan OJK dalam penilaian kemampuan dan kepatutan. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf d POJK 27 Tahun 2016.
4. Komisaris PT Java Insurance Brokers merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 23 POJK 73 Tahun 2016.
5. Sertifikat keanggotaan asosiasi PT Java Insurance Brokers sudah tidak berlaku. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016.
6. PT Java Insurance Brokers belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Pelatihan Program Penerapan APU dan PPT kepada OJK. Dengan demikian,

Perusahaan belum memenuhi Pasal 41 huruf c dan Pasal 44 ayat (3) POJK 39 Tahun 2015.

7. Direktur PT Java Insurance Brokers belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK 73 Tahun 2016.
8. PT Java Insurance Brokers masih memiliki 1 (orang) anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, PT Java Insurance Brokers tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) POJK 73 Tahun 2016.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Java Insurance Brokers dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Java Insurance Brokers wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2019

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I 5



Anggar B. Nuraini



+

Nomor : S - 77 / NB.1 / 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) Berkas
Hal : Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

17 MEI 2019

Kepada
Direksi PT Java Insurance Brokers
Rukan Fatmawati Festival Kav. D12
Jl. RS Fatmawati No. 50
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Kepada PT Java Insurance Brokers (Perusahaan) telah dikenakan Sanksi Peringatan Ketiga melalui surat Nomor S-2124/NB.122/2018 tanggal 27 Desember 2018 dan S-2127/NB.122/2018 tanggal 27 Desember 2018 hal Pengeanaan Sanksi Peringatan Ketiga, yaitu:
 - a. Perusahaan belum melaporkan secara lengkap perubahan Anggaran Dasar terakhir kepada OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) POJK 68 Tahun 2016.
 - b. Perubahan kepemilikan Perusahaan belum mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016.
 - c. Pihak Utama (Pemegang saham pengendali, Direksi dan Komisaris) Perusahaan belum menjalani/belum mendapat persetujuan OJK dalam penilaian kemampuan dan kepatutan. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf d POJK 27 Tahun 2016.
 - d. Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 23 POJK 73 Tahun 2016.
 - e. Sertifikat keanggotaan asosiasi Perusahaan sudah tidak berlaku. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016.
 - f. Perusahaan belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Pelatihan Program Penerapan APU dan PPT kepada OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi Pasal 41 huruf c dan Pasal 44 ayat (3) POJK 39 Tahun 2015.
 - g. Direktur Perusahaan belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK 73 Tahun 2016.
 - h. Perusahaan masih memiliki 1 (orang) anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, PT Java Insurance Brokers tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) POJK 73 Tahun 2016.
2. Berdasarkan catatan kami, hingga saat ini Perusahaan belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan Ketiga tersebut. Dengan

demikian, kami berpendapat bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan, Perusahaan belum mengatasi penyebab sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

3. Berkenaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kepada Perusahaan dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
4. Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Perusahaan dilarang melakukan jasa keperantaraan sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, namun perusahaan wajib tetap melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo.
5. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini akan berakhir dengan diterbitkannya surat pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha setelah Perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.
6. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini Saudara belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini, maka Perusahaan akan dikenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas
IKNB 1



Anggar B. Nuraini

Tembusan:
Komisaris PT Java Insurance Brokers